



**PUTUSAN**  
**Nomor 3543/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8223/PJ/2023, tanggal 26 Oktober 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT SARANA TITIAN PERMATA**, beralamat di Gedung *Multivision Tower* Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan-12980, yang diwakili oleh Erwin Dafis Nasution, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009144.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2023, tanggal 24 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3543/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009144.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2023, tanggal 24 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01512/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2018 Nomor 00076/207/18/058/20 tanggal 21 April 2020 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00024/NKEB/WPJ.07/KP.06/2020 tanggal 17 Mei 2020 atas nama PT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0-058.000, beralamat di *Multivision Tower* Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

#### Dasar Pengenaan Pajak

- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp	2.026.408.960,00
- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	Rp	56.626.280.000,00
- Penyerahan yang PPNnya dibebaskan	Rp	3.231.600,00

Jumlah		Rp	58.655.920.560,00
Pajak Keluaran	Rp	202.640.897,00	
Pajak Masukan	Rp	<u>202.640.897,00</u>	
Pajak yang kurang/(lebih) bayar	Rp	0,00	
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	<u>0,00</u>	
PPN yang Kurang Dibayar	Rp	0,00	
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	<u>0,00</u>	
Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp	0,00	

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Desember 2023 dengan disertai alasan-alasannya

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3543/B/PK/Pjk/2024



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009144.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009144.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2023 tanggal 24 Agustus 2023 karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01512/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Agustus 2018 Nomor 00076/207/18/058/20 tanggal 21 April 2020 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00024/NKEB/WPJ.07/KP.06/2020 tanggal 17 Mei 2020, atas nama PT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0-058.000, beralamat di Gedung *Multivision Tower* Lantai 15 Jalan Kuningan Mulia Blok

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3543/B/PK/Pjk/2024



9B, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Agustus 2018 Nomor 00076/207/18/058/20 tanggal 21 April 2020 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00024/NKEB/WPJ.07/KP.06/2020 tanggal 17 Mei 2020, atas nama PT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0-058.000, beralamat di Gedung *Multivision Tower* Lantai 15 Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Januari 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp79.936.800,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) Masa Pajak Agustus 2018 karena Faktur Pajak (Pajak Masukan) tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3543/B/PK/Pjk/2024



- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar Pajak Masukan sebesar Rp79.936.800,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) Masa Pajak Agustus 2018 tidak dapat dikreditkan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding?;
- Bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.03/2009 adalah ketentuan pelaksanaan atas Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan menyangkut natura yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka menghitung pajak penghasilan (PPh) terutang, sedangkan sengketa *a quo* adalah menyangkut pengkreditan pajak pertambahan nilai (PPN) Masukan dengan dasar hukum koreksi Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu atas faktur pajak masukan yang terkait dengan natura atau kenikmatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu, meskipun dapat dibebankan dalam rangka penghitungan PPh, faktur pajak tersebut tidak serta-merta dapat dikreditkan untuk penghitungan PPN, melainkan hanya atas Pajak Masukan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha (produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen) yang dapat dikreditkan;
- Bahwa berdasarkan penilaian atas bukti surat dan keterangan para pihak, Majelis Hakim berpendapat pembelian barang dan jasa yang menjadi objek koreksi Terbanding adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai agar produktivitas pegawai meningkat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelian tersebut berhubungan dengan usaha Pemohon Banding;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp79.936.800,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3543/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3543/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3543/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)